



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 131/DPRD-06/2003

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2003 – 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang tertib, transparan, jujur dan adil serta sesuai dengan aspirasi masyarakat, telah dibentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 131/DPRD-05/2003 tanggal 25 Juni 2003.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Khusus perlu memperoleh masukan baik dari aspirasi masyarakat maupun melalui konsultasi ke Departemen Dalam Negeri Propinsi Jawa Barat serta study banding ke daerah lain.
- c. bahwa sehubungan hal termaksud pada huruf a dan b dipandang perlu masa kerja Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib tersebut diperpanjang dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3811).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 101).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan

1. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 131/DPRD-05/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2003 tentang Penambahan Masa Kerja Pansus Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.

KEDUA

Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus diberikan terhitung ditetapkan Keputusan ini dan berakhir sampai dengan Persetujuan DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.

KETIGA


Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Diktum yang mengatur masa kerja dalam Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 131/DPRD-05/2003 tanggal 25 Juni 2003 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Juli 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
KETUA

H. MASKUB BUNTORO